

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR: 01 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Asisten Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta telah membawa perubahan penting terhadap Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana, sehingga Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 03/PU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 01 Tahun 2008 tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia
- a. Nomor 003/0/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. Nomor 159/MPN.A4/KP/2008 tentang Pengangkatan Penjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 274/O/1999 tentang OTK Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Asisten Direktur dan Ketua Prograam Studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

dengan persetujuan bersama

**SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Rektor adalah rektor universitas;
3. Senat adalah senat universitas;
4. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah Program Pascasarjana pada universitas;
5. Direktur adalah Direktur PPs;
6. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
7. Dekan terkait adalah dekan yang jurusan dan/atau program studinya memiliki program studi pada PPs.
8. Dosen adalah dosen biasa universitas yang ditugasi mengajar dan/atau membimbing pada PPs.
9. Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana adalah pedoman dasar yang mengatur organisasi dan tata kerja PPs;
10. Badan Pertimbangan Akademik Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat BPA-PPs adalah Badan Pertimbangan Akademik Program Pascasarjana pada PPs.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Pasal 2

Visi PPs adalah unggul dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian, serta mampu menghasilkan insan akademis yang cendekia, mandiri dan bernurani.

Pasal 3

Misi PPs adalah:

- a. Menyelenggarakan program magister atau S2, doktor atau S3, dan spesialis dalam bidang kependidikan dan non kependidikan yang berorientasi pada keharmonisan sosial-budaya dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Menyelenggarakan program layanan pendidikan akademik dan profesional di atas program sarjana atau S1.
- c. Melakukan penelitian, pengkajian, penerapan ipteks untuk mendukung program-program akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan, dalam rangka pembangunan pendidikan nasional.

Pasal 4

Tujuan PPs adalah:

- a. Menghasilkan lulusan magister, doktor, dan spesialis yang berkualitas sesuai dengan sifat akademik, dan/atau profesionalitas bidang keahliannya, baik kependidikan maupun non kependidikan, yang mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa dan kemanusiaan.
- b. Menghasilkan produk-produk kajian dan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat besar.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Program Pascasarjana adalah program yang berada di bawah universitas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Program Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas program magister dan doktor, dan pendidikan profesional yang berupa program spesialis, baik yang merupakan lanjutan linier atau non linier dari PPs.

- (3) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan setingkat Dekan dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 6

Program Pascasarjana mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan program magister, doktor, dan spesialis

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PPs mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ipteks;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi PPs terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Asisten Direktur;
- c. BPA-PPs;
- d. Program Studi;
- e. Tata usaha:
 - 1) Urusan Akademik;
 - 2) Urusan Umum dan Perlengkapan;
 - 3) Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
 - 4) Urusan Kemahasiswaan dan Alumni.
- f. Unit pelaksana teknis:
 - 1) Perpustakaan;
 - 2) Sistem Informasi;
 - 3) Laboratorium/Studio.

Pasal 9

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi PPs, dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang asisten direktur;
- (3) Jumlah asisten direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Asisten direktur bertanggung jawab langsung kepada direktur.

Pasal 10

- (1) Asisten Direktur terdiri atas:
 - a. Asisten direktur bidang akademik, selanjutnya disebut Asisten Direktur I;
 - b. Asisten direktur bidang administrasi umum dan keuangan, selanjutnya disebut Asisten Direktur II.
- (2) Asisten Direktur I mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.
- (3) Asisten Direktur II mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerja sama.

Pasal 11

- (1) BPA-PPs merupakan badan yang memiliki otorita tertinggi dalam bidang akademik pada PPs.
- (2) BPA-PPs dipimpin oleh Rektor.
- (3) BPA-PPs beranggotakan: rektor, pembantu rektor bidang akademik, direktur, asisten direktur, ketua program studi, dekan terkait, dan seorang wakil dosen senior yang diusulkan oleh ketua program studi.
- (4) Struktur BPA-PPs terdiri atas:
 - a. Ketua: Rektor merangkap anggota;
 - b. Sekretaris: Direktur merangkap anggota,
 - c. Anggota.
- (5) Keanggotaan BPA-PPs ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (6) Tugas pokok BPA-PPs:
 - a. Merumuskan kebijakan dasar pengembangan PPs;
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan PPs;
 - c. Merumuskan standar penjaminan mutu PPs;
- (7) BPA-PPs mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Program studi adalah unsur pelaksana program bidang studi tertentu pada PPs yang berkedudukan di bawah direktur.
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (4) Sekretaris Program Studi diangkat dan ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (6) Jumlah program studi yang ada di PPs ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan Senat Universitas;
- (7) Penambahan dan pengurangan jumlah program studi di PPs sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atas usul dan pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 13

- (1) Dosen yang ditugasi untuk mengajar dan/atau membimbing mahasiswa pada PPs dikoordinasikan oleh ketua program studi.
- (2) Dosen PPs mempunyai tugas utama mengajar, membimbing, melatih mahasiswa, dan melakukan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tugas utama mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh dosen PPs yang memenuhi syarat sebagai dosen yang telah bergelar doktor dan berjabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala, sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Tugas utama membimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh dosen PPs yang memenuhi syarat sebagai dosen yang bergelar doktor dan/atau dosen yang telah menduduki jabatan fungsional guru besar sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 14

Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, administrasi umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan, administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 15

- (1) Tata usaha urusan akademik mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tata usaha urusan akademik mempunyai fungsi :
 - a. Pendaftaran mahasiswa baru;
 - b. Pelayanan Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi;
 - c. Pengaturan jadwal perkuliahan dan ujian;
 - d. Pembuatan daftar hadir kuliah.

- e. Pendokumentasian nilai ujian dan layanan transkrip studi
- (3) Tata usaha urusan umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tata usaha urusan umum dan perlengkapan mempunyai fungsi :
 - a. Penerbitan surat keputusan pengajar dan pembimbing;
 - b. Penyediaan sarana umum dan akademik.
- (5) Tata usaha urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (5) tata usaha urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian kepegawaian;
 - b. Pengadministrasian keuangan;
 - c. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
- (7) Tata usaha urusan kemahasiswaan dan alumni mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada ayat (7) tata usaha urusan kemahasiswaan dan alumni mempunyai fungsi :
 - a. Pengadministrasian mahasiswa dalam bidang bakat, minat, dan kesejahteraan
 - b. Pengadministrasian alumni.
- (9) Semua koordinator urusan tata usaha sebagaimana disebut pada ayat (1), (3), (5) dan (7) diangkat oleh direktur.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Asisten Direktur I.
- (2) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpustakaan mempunyai fungsi:
 - a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
 - b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
 - c. pemeliharaan bahan pustaka;
 - d. pemberian layanan referensi;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- (4) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Unit Sistem Informasi merupakan pelaksana teknis di bidang layanan data yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Asisten Direktur I.
- (2) Unit Sistem Informasi mempunyai tugas memberi layanan data akademis, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, dan kerjasama
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Sistem Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi.
- (4) Unit Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Direktur.

Pasal 18

- (1) Laboratorium atau studio merupakan perangkat penunjang layanan pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik dan profesional.
- (2) Laboratorium atau studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ipteks tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas program studi sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Laboratorium atau Studio mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan bagi mahasiswa yang melakukan praktik;

- b. pelayanan dalam penyediaan perangkat bagi para dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian.
- (4) Laboratorium atau Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ipteks tertentu, diangkat oleh Direktur.

**BAB V
LAIN-LAIN**

Pasal 19

- (1) Direktur dapat membentuk komisi atau tim *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan pengembangan;
- (2) Pembentukan komisi atau tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direktur;
- (3) Apabila diperlukan PPs dapat membentuk unit baru sesuai kebutuhan setelah mendapat pertimbangan BPA-PPs.
- (4) Dalam keadaan khusus, dosen yang berjabatan guru besar dan/atau berpendidikan S2 yang memiliki keahlian yang sangat diperlukan pada PPs dapat mengajar pada PPs.
- (5) Organisasi dan tata kerja PPs dalam peraturan ini menjadi acuan bagi pengaturan, penataan dan mekanisme kerja PPs.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat mulai diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 03/PU/2004 dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal:

Pejabat Rektor,



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.

NIP. 131405893

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Senat Universitas;
2. Para Anggota Senat;
3. Para Pembantu Rektor;
3. Para Dekan;
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Kepala Bagian.